

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah berpendapat, dalil para pemohon tidak rasional. Menurut mahkamah, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin, hak persiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali. Terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Pasal 299 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tetap berlaku, sehingga pasal 299 ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” tetap berlaku dan tidak memerlukan tindak lanjut terhadap Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis hendak menyampaikan saran yaitu perlu adanya peraturan yang jelas terkait cuti kampanye presiden petahana untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan demikian perlu adanya perubahan Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai cuti kampanye presiden/ wakil presiden petahana.